

TRANSAKSI VALAS DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN SYARIAH**Hernawaty, S.E, M.M**

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Heriyati Chrisna, S.E, M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Noviani, S.E., M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dasar hukum transaksi valas syariah, mekanisme transaksinya agar terhindar dari riba dan kelebihan transaksi valas syariah dibandingkan konvensional. Diharapkan penelitian ini menjadi masukan untuk para pelaku transaksi valas agar menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur dan sumber-sumber informasi terkait untuk dibahas. Yang menjadi pertanyaan penelitian disini adalah bagaimana hukum transaksi valas menurut Islam. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar terhindar dari riba. Apa yang menjadi kelebihan transaksi valas secara syariah dibandingkan dengan konvensional. Kesimpulan dari penelitian ini didapat bahwa transaksi valas secara syariah diperbolehkan hanya untuk transaksi spot saja yang disertai underlying karena pelaksanaannya tunai (maksimal 2 hari). Dasar hukumnya ada pada Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 275, Hadist, dan Ijma. Adapun mekanisme pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat. Rukunnya terdiri dari adanya penjual dan pembeli (aqidain), uang/harta dan barang yang dibeli (ma'qud alaih) serta adanya lafaz (ijab dan qabul). Sedangkan syarat sah transaksi valas secara syariah adalah pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, kemudian harus dihindari jual beli bersyarat, serta tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (bai' al-Fudhuli). Kelebihan transaksi valas secara syariah dapat dilihat dari ketentuannya yang mengharuskan tunai dan memiliki underlying sehingga dapat meminimalkan risiko..

Kata Kunci : *Transaksi, Valas, Konvensional, Syariah*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan jual beli pastinya tidak terlepas dari yang namanya uang. Menurut Hasan (2005) dalam Abdurrahman (2018) dikatakan bahwa uang merupakan pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila terjadi penimbunan uang maka perekonomian akan mengalami stagnansi (Karim, 2001).

Al-Ghazali berpendapat bila dirujuk kembali kepada Al-Quran maka orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang sama saja artinya dengan menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern pun, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini menyebabkan terjadi transaksi yang minim sehingga berakibat pada kelesuan ekonomi.

Meskipun transaksi valas sudah diberlakukan sejak jaman Rasulullah SAW karena mereka melakukan perdagangan luar negeri dimana Mekkah menjadi salah satu tempat transit bagi berbagai kelompok dagang dari berbagai bangsa. Namun dalam prakteknya, tujuan utama dari transaksi valas tidak selalu tercapai sebagaimana yg diberlakukan pada jaman Rasulullah dahulu yaitu untuk memudahkan perdagangan. Jual beli valuta asing (valas) menjadi salah satu

cara bagi orang-orang yang memandang uang sebagai *capital* untuk memupuk keuntungan. Contohnya saja seperti kondisi saat ini dimana hampir seluruh perekonomian dunia mengalami masalah akibat COVID 19 dengan diberlakukannya karantina massal atau yang dikenal dengan PSBB termasuk di Indonesia. Banyak perusahaan yang tutup, investor menarik dananya karena kegiatan produksi terhambat dan banyak lagi hal lainnya yang berdampak pada turunnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar. Melihat kecenderungan sebagian orang yang mengambil keuntungan dari kondisi ini, maka penulis ingin membahas transaksi valas dari sudut konvensional dan dari sudut syariah untuk memberikan masukan bagi para pelaku transaksi valas agar menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukannya agar terhindar dari riba dan dosa. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur dan sumber-sumber informasi terkait untuk dibahas. Yang menjadi pertanyaan penelitian disini adalah bagaimana hukum transaksi valas menurut Islam. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar terhindar dari riba. Apa yang menjadi kelebihan transaksi valas secara syariah dibandingkan dengan konvensional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hukum transaksi valas menurut Islam?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar terhindar dari riba?
3. Apa kelebihan transaksi valas secara syariah dibandingkan dengan konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum transaksi valas menurut Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar terhindar dari riba
3. Untuk mengetahui kelebihan transaksi valas secara syariah dibandingkan konvensional

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqh* dan *muamalah*. Secara etimologi, *fiqh* berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Sedangkan kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab (ع ا م ل - يعا مل - معا ملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain (Sudiarti, 2018).

Persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka, syariat *muamalah* diturunkan Allah SWT secara global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama manusia.

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup *fiqh muamalah* dipandang dari tunjukan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu (Sudiarti, 2018):

- a. *Muamalah* yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-qur'an dan hadis, seperti urusan perkawinan dan akibatnya, hal-hal yang haram (khamar, babi, anjing, riba), tindakan kriminal dan perzinaan.
- b. *Muamalah* yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-qur'an dan hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil *ijtihad* para *fuqaha* yang mengacu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebagaimana penjelasan mengenai ruang lingkup muamalah bentuk yang kedua diatas, maka terlihat bahwa pembahasan secara khusus adalah mengenai ketentuan di bidang

perikatan dan perjanjian terhadap pemenuhan kebutuhan yang mencakup segala aspek kegiatan di bidang ekonomi.

Kegiatan di bidang ekonomi ini, lingkup pembahasannya dapat dibedakan kepada dua bagian. Bagian pertama membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*), seperti masalah *shighat (ijab qabul)*. Bagian kedua membahas tentang bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*) seperti jual beli, sewa menyewa, *wakalah, hiwalah, wadi'ah* dan lain-lain. Adapun pembahasan terhadap bentuk-bentuk transaksi ini, para *fuqaha* telah membahasnya dengan sistematis yang berbeda-beda dan sangat beragam. Ada yang mengawali pembahasannya yang bersifat *adabiyah*, dengan menjelaskan beberapa bentuk perikatan dan perjanjian secara rinci dan jelas lengkap dengan rukun dan syaratnya. Ada pula sistematis pembahasannya langsung yang bersifat *madiyah*, yaitu kepada maeri dan beberapa bentuk transaksi yang ada, hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqh para imam mazhab yang empat.

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli (Djuwaini, 2008).

Jual beli menurut pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran). Kata Al-Ba'I (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang mana satu sama lain saling bertolak belakang (Sabiq, 1987). Namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu (البيع) (Syarifuddin, 2003)

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain :

- Surah al-Baqarah (QS. 2 :275)
- Surah al-Baqarah (QS. 2 :282)
- Surah an-Nisa (QS. 4 :29)

Dasar hukum dari Sunnah antara lain Hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam:

الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيْعَانِ وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا فَعَسَى أَنْ يَزِيحَا رِيحًا، وَمُنْحَقًا بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا، أَلَيْمِينَ الْفَاجِرَةَ
مَنْقَعَةً لِّلْسُلْعَةِ مَخْفِيَةً لِّلْكَسْبِ

“Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berlaku jelas, maka transaksi jual-beli keduanya diberkahi. Jika keduanya saling menutupi dan berbohong, barangkali saja keduanya dapat meraih keuntungan, namun menghapus keberkahan jual beli keduanya. Sumpah palsu dapat membuat laku barang dagangan namu menghapus keberkahan usaha.”

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.

5. Pengertian Valuta Asing

Valuta asing atau yang disingkat kata “Valas” secara bebas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain (Berlianta, 2004). Valas merupakan suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang, dikarenakan perbedaan nilai mata uang tiap negara (Ekananda, 2004).

Berdasarkan pengertian tentang valas diatas terdapat suatu hal yang relative yaitu kata “di negara lain”. Jadi suatu mata uang dikatakan sebagai valuta asing tergantung dari siapa yang melihat. Untuk duduk di negara yang bukan negara asal mata uang akan menyebut sebagai valuta asing atau valas dan sebaliknya penduduk di negara asa mata uang tidak akan menyebutnya demikian. Sebagai contoh bagi orang Indonesia mata uang US Dollar adalah valuta asing, sedangkan bagi orang Amerika mata uang US Dollar tentunya bukan valuta asing.

6. Tipe-tipe Transaksi Valuta Asing

Ada beberapa jenis tipe-tipe transaksi valuta asing yang terjadi di pasar valas, yaitu *spot*, *forward*, dan *swap* (Hanafi , 2004):

a. *Transaction Spot* (transaksi spot)

Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada dua hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 10 Agustus 2017, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2017, apabila tanggal 12 Agustus 2017 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya dan penyelesaian transaksi ini disebut *value date*.

Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut (Kuncoro, 2001):

- 1) *Cash*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- 2) *Tom* (kependekan dari *tomorrow*), yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- 3) *Spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi

b. *Forward Transaction* (transaksi berjangka)

Transaksi *forward* merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Kurs dalam transaksi *forward* ditentukan di muka sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.

c. *Swap Transaction* (Transaksi Swap)

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* terhadap *forward*. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak *forward*. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan.

d. *Option Transaction* (Transaksi Opsi)

Transaksi opsi merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, maka terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi *call* dan opsi *put*. Opsi *call* memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu yang telah disepakati (*strike price/exercise price*). Sementara opsi *put* memberi hak kepada pembelinya untuk menjual mata uang pada *strike price*. Pada umumnya pembeli opsi *call* akan menggunakan haknya jika *strike price* lebih rendah dari *spot rate*. Sebaliknya, pemegang opsi *put* akan menjalankan haknya jika *strike price* lebih tinggi dari *spot rate*. Pada kedua kondisi tersebut pemegang opsi *call* dan opsi *put* berada pada kondisi *in the money*.

7. Partisipan / Peserta Transaksi Valas

Adapun partisipan / peserta yang aktif melakukan transaksi pada dua tingkat pasar di atas terdiri dari lima kategori partisipan, yaitu (Yuliati, 2002):

- a. Dealer valuta asing bank dan non bank
Dealer bank-bank dan non bank beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (*bid*) dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi daripada harga penawaran (*offer*).
- b. Perusahaan dan individu
Perusahaan dan individu menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional, perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan investasi.
- c. Spekulator dan arbitrase
Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, dimana mereka membeli suatu valuta asing di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan oleh mudah dan cepatnya dilakukan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya. Motif mereka ini berbeda dengan dealer, karena spekulator dan arbitrase beroperasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban untuk melayani klien atau untuk memastikan kontinuitas pasar. Sedangkan dealer mencari keuntungan dari *spread* antara permintaan dan penawaran dan hanya secara insidental mencari keuntungan dari perubahan-perubahan harga. Sementara speculator mencari seluruh keuntungan dari perubahan-perubahan harga secara simultan. Spekulasi dan arbitrase dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh trader. Bank-bank dalam hal ini dapat bertindak sebagai dealer, speculator dan arbitrase.
- d. Bank Sentral
Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga dimana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan atau strategi seperti ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral.
- e. Pialang Valuta Asing
Pialang valuta asing berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Pialang valuta asing bertindak atas nama klien dan atas jasanya tersebut mereka memperoleh komisi sebagai kontra prestasi. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia.

8. Pengertian Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Arti harfiah dari *Sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Menurut Wahbah al Zuhaili, *Al-Sharf* secara bahasa berarti *al-ziyādah* (tambahan). Sedangkan menurut istilah *As-Sarf* adalah: "Jual beli uang dengan uang, baik yang sejenis atau berbeda jenis" maksudnya adalah jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik fungsinya sebagai perhiasan (*masughan*) maupun sebagai uang/alat tukar (*naqdan*).

Atas dasar pengertian di atas, *Al Sharf* merupakan akad jual beli mata uang baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya).

9. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW diantaranya hukum disyariatkan jual beli adalah :

a. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dari ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hamba-Nya dan merupakan jalan baik dalam bermu'amalah. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba serta merugikan orang lain.

b. Landasan Sunnahnya

Hadits Nabi Muhammad SAW:

لاتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشتوا بعضها على
بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها
على بعض تبيعوا منها شيئا غائبا بنا جز

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan kamu memberikan sebagiannya dengan atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).”

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء
بسواء، يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدا بيد.¹⁵

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

c. Landasan Ijma

Ulama sepakat bahwa akad jual beli mata uang (*Al-Sharf*) disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu tunai dan nilainya sama.

10. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu (Bakry, 1994) :

- Penjual dan Pembeli (*Aqidain*)
- Uang/harta dan barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*)
- Adanya lafaz (*ijab dan qabul*)

Adapun syarat sah jual beli mata uang (*Al-Sharf*) pada umumnya sama dengan jual beli, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang yaitu :

a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi (akad) adalah :

- Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.
- Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut

melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’: 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

- 3) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* (Lubis, 2000).
- b. Uang/ harta dan barang (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih adalah barang yang dijadikan objek jual beli, benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Suci barangnya (barangnya tidak najis) (Sudarsono, 1992 dalam Mubarakah, 2008) Adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang artinya “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala (Lubis, 2000). Menurut mazhab Hanafi dan Zahiri, sewa barang yang mempunyai nilai manfaat dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan untuk memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk penerangan dan untuk cat pelapis, serta digunakan untuk mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan (Sabiq, 1987)
- 2) Dapat diambil manfaatnya
Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus, atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, ular, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan (Pasaribu, 1996 dalam Mubarakah, 2008).
- 3) Milik orang yang melakukan akad
Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah (Lubis, 2000).
- 4) Dapat diserahkan
Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan. Secara syara' tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.
- 5) Dapat diketahui
Barang yang sedang diperjualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya.
Untuk barang zimmah (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang cocok dengan apa yang

telah disampaikan penjual, maka jadila transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hal *khiyar* berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh (Lubis, 2000).

c. Ijab dan Qabul (*sighot/qaad*)

Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul. Dalam fiqh al-sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara yang mengijab dan menjual serta mengqabul si pembeli atau sebaliknya, di mana yang mengijab adalah di pembeli dan yang mengqabul adalah si penjual (Sabiq, 1987). Menurut al-Syafi'i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiyasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan : “Sungguh aku telah beli padamu.” Menurut Imam Maliki sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan adanya ijab qabul. Tiap-tiap yang dipandang *urf* sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab bagi sahnya penjualan (Shiddiqie, 1978).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) yaitu :

- 1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- 2) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- 3) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' al-Fudhuli*).

Dari sekian syarat jual beli dan jual beli mata uang, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sebagai transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

11. Macam-macam Transaksi Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Di dalam Islam tidak selamanya jual beli bisa dibenarkan. Jual beli dapat dianggap sah (valid) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari'at dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan demikian pemilik barang, pembayaran, dan pemanfaatannya menjadi halal. Namun ada juga bentuk jual beli yang dilarang Islam, yang biasa disebut dengan istilah jual beli fasid (yang tidak sesuai dengan syari'at) dan juga jual belinya menjadi batil (tak memenuhi syarat) (Mas'adi, 2002).

Adapun mengenai bentuk jual beli mata uang yang dilarang dalam Islam antara lain :

a. Transaksi *Forward*

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.

b. Transaksi *Swap*

Yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga

forward. Transaksi ini haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi) (Fatwa DSN)


c. Transaksi *Option*

Yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Transaksi ini haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

B. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Menurut Erlina (2008) “Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu”. Dari latar belakang masalah dan tinjauan teoritis, maka dapat dirumuskan bahwa untuk dapat melakukan transaksi valas agar terhindar dari riba perlu memahami terlebih dahulu dasar hukumnya, mekanismenya, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan transaksi valas syariah dibandingkan transaksi valas konvensional.

Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis menggambarkan alur penelitian ini melalui kerangka konseptual berikut :



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Zed (2008) penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data-data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian tersebut adalah berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan menulis sebuah makalah untuk memperkenalkan kajian-kajian baru dalam topik tertentu yang perlu diketahui oleh mereka yang bergiat dalam topik ilmu tersebut (Marzali, 2016). Penelitian ini akan memaparkan tentang hukum transaksi valas menurut Islam, bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar terhindar dari riba, dan kelebihan transaksi valas secara syariah dibandingkan konvensional.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1) Dasar Hukum Transaksi Valas Menurut Islam, praktek Al-Sharf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, dimana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan :
 - a. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dari ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hamba-Nya dan merupakan jalan baik dalam bermu'amalah. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba serta merugikan orang lain.

b. Landasan Sunnahnya

Hadits Nabi Muhammad SAW:

لاتتبعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشتتوا بعضها على
بعض ولا تتبعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها
على بعض تتبعوا منها شيئاً غائباً بنا جز

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan kamu memberikan sebagiannya dengan atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).”

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء
بسواء، يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدا بيد.¹⁵

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar) kecuali sama jumlahnya dan tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya, harus dilakukan secara tunai (obyek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan) (Dewi, 2005).

Islam tidak memperbolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syari'at. Sedangkan menurut Rasulullah SAW pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

c. Landasan Ijma

Ulama sepakat bahwa akad jual beli mata uang (*Al-Sharf*) disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu tunai dan nilainya sama. Dari 3 sumber dasar hukum tadi dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya Islam memperbolehkan jual beli valuta asing selama dilakukan secara tunai.

2) Mekanisme Transaksi Valas Agar Terhindar dari Riba

Menurut prinsip mu'amalah syari'ah, jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) haruslah dilakukan dengan tunai/kontan (*naqdan*) agar terhindar dari transaksi ribawi (*riba fadhil* dan *riba nasiah*) sebagai mana dijelaskan hadist mengenai jual beli enam macam barang yang dikategorikan berpotensi ribawi. Kisah berikut ini dapat menjadi dalil yang memperjelas maksud dari pembayaran kontan yang dimaksudkan oleh hadist-hadist serupa.

عن ابن شهاب أن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرّفاً بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوينا، حتى اصطرفت مئتي، فأخذ الذهب يقيها في يده، ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاه، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاه، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاه، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاه. رواه البخاري

Ibnu Syihab mengisahkan bahwa Malik bin Aus bin Al Hadatsan menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari ia memerlukan untuk menukarkan uang seratus dinar (emas), maka Tholhah bin Ubaidillah pun memanggilkannya. Selanjutnya kamipun bernegosiasi dan akhirnya ia menyetujui untuk menukar uangnya, dan ia pun segera

mengambil uangku dan dengan tangannya ia menimbang-nimbang uang dinarku. Selanjutnya Tholhah bin Ubaidillah berkata : Aku akan berikan uang tukarnya ketika bendaharaku telah datang dari daerah Al Ghobah (satu tempat di luar Madinah sejauh ± 30 km), dan ucapannya itu didengar oleh sahabat Umar (bin Al Khotthob), maka ia pun spontan berkata kepadaku: Janganlah engkau meninggalkannya (Tholhah bin Ubaidillah) hingga engkau benar-benar telah menerima pembayarannya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda:”Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali bila dilakukan secara ini, dan ini alias tunai, gandum ditukar dengan gandum adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai, *sya’ir* (satu varietas gandum yang mutunya kurang bagus) ditukar dengan *sya’ir* adalah riba kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai, korma ditukar dengan korma adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai.” (HR Bukhori). Pada prinsip syariah fiqh Islam, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminology fiqh dengan istilah (*shorf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya (Ibnul Mundzir dalam Al-Ijma’: 58). Dalam *shorf* (Al-Sharf), ada satu aturan yang perlu diperhatikan yaitu harus ada *qobdh* (serah terima secara langsung) dalam majelis akad. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadist dari ‘Ubadah bin Ash Shomit).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّزْ بِالنُّزِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ
يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya’ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya’ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu namun harus dilakukan secara kontan (tungai).” (HR Muslim No. 1587).

Agar terhindar dari riba, transaksi valas harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah disampaikan di bab II. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu (Bakry, 1994) :

- a. Penjual dan Pembeli (*Aqidain*)
- b. Uang/harta dan barang yang dibeli (*Ma’qud ‘alaih*)
- c. Adanya lafaz (*ijab dan qabul*)

Adapun syarat sah jual beli mata uang (*Al-Sharf*) pada umumnya sama dengan jual beli, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang yaitu :

- a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi (akad) adalah :

- (1) Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.
- (2) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’: 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

- (3) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* (Lubis, 2000).
- b. Uang/ harta dan barang (*ma'qud 'alaih*)
Ma'qud 'alaih adalah barang yang dijadikan objek jual beli, benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- (1) Suci barangnya (barangnya tidak najis) (Sudarsono, 1992 dalam Mubarakah, 2008)
- Adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang artinya “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala (Lubis, 2000).
- Menurut mazhab Hanafi dan Zahiri, sewa barang yang mempunyai nilai manfaat dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan untuk memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk penerangan dan untuk cat pelapis, serta digunakan untuk mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan (Sabiq, 1987)
- (2) Dapat diambil manfaatnya
 Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus, atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, ular, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan (Pasaribu, 1996 dalam Mubarakah, 2008).
- (3) Milik orang yang melakukan akad
 Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya adalah tidak sah (Lubis, 2000).
- (4) Dapat diserahkan
 Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan. Secara syara' tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.
- (5) Dapat diketahui
 Barang yang sedang diperjualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya.
 Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang cocok dengan apa yang telah disampaikan penjual, maka jadila transaksi itu. Akan

tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hal *khiyar* berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya.

(6)Barang yang diakadkan ada di tangan

Alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh (Lubis, 2000).

c. Ijab dan Qabul (*sighot/qaad*)

Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qabul*. Dalam fiqh al-sunnah dijelaskan *ijab* adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan *qabul* yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara yang mengijab dan menjual serta mengkabul si pembeli atau sebaliknya, di mana yang mengijab adalah di pembeli dan yang mengqabul adalah si penjual (Sabiq, 1987).Menurut al-Syafi’i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiyasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan : “Sungguh aku telah beli padamu.” Menurut Imam Maliki sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan adanya *ijab qabul*. Tiap-tiap yang dipandang *urf* sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab bagi sahnya penjualan (Shiddiqie, 1978). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) yaitu :

- 1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- 2) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- 3) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilikan (*bai’ al-Fudhuli*).

Dari sekian syarat jual beli dan jual beli mata uang, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sebagai transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari’at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

3) Transaksi Valas Syariah vs Transaksi Valas Konvensional

Saat ini transaksi jual beli valuta asing umumnya dapat dilakukan di bursa atau pasar valas yang bersifat internasional. Pasar valas menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar valas ini dapat menjalankan beberapa fungsi antara lain sebagai mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, sebagai tempat untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan sebagai wahana untuk meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang (Yuliati, 2002)

Ada beberapa jenis transaksi valuta asing yang terjadi di pasar valas, yaitu *spot*, *forward*, dan *swap* (Hanafi, 2004). Namun secara syariah , transaksi valas yang dianggap boleh adalah transaksi *Spot* karena penyerahan dan pembayaran dilakukan saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi *spot* akan diselesaikan pada dua hari kerja berikutnya. Sedangkan untuk *forward* dan *swap* hukumnya haram. Berikut penjelasannya:

1. Transaksi *Forward*

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa’adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari,

padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.

2. Transaksi *Swap*

Yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Transaksi ini haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi) (Fatwa DSN)

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa transaksi valas syariah lebih baik daripada transaksi valas konvensional karena betul-betul memperhatikan dan mentaati ketentuan sahnya transaksi jual beli uang tersebut sehingga tidak memungkinkan bagi spekulasi untuk mewujudkan keinginannya meraih keuntungan dari kondisi melemahnya mata uang lokal.

B. Pembahasan

Secara normative hukum Islam, transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan saat ini tidaklah merubah fungsi uang dalam Islam. Al Sharf sebagai salah satu jasa perbankan tidaklah sama dengan perdagangan uang atau memperjualbelikan uang. Perbedaan tersebut terletak pada hukum yang diterapkan pada Al-Sharf. Walaupun Al-Sharf itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditanggguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' mutlak* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal time settlement-nya. Artinya dalam aqad Al-Sharf ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditanggguhkan).

Sebagaimana diketahui, jual beli bisa berupa *ayn* (*goods and service*) yang berarti barang dan jasa, atau juga berupa *dayn* (*financial obligation*). Objek jual beli yang berupa *dayn* dengan *dayn*, hukumnya adalah tidak sah karena hal tersebut telah menjadikan *dayn* sebagai *ayn*. Akan tetapi ketika kedua bentuk *dayn* itu adalah berupa mata uang, maka ia adalah al-sharf yang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat kedua mata uang tersebut harus diserahkan secara langsung (tunai) sebelum para pihak berpisah. Sehingga akad Al-Sharf ini bisa disebut sebagai pengecualian dari aqad lain yang obyeknya berupa *dayn*.

Dalam aqad Al-Sharf dikatakan transaksi harus tunai. Adapun tujuan dari keharusan tunai tersebut adalah untuk menghindari adanya *gharar* yang terdapat dalam *riba fadl*. Gharar dalam aqad Al-Sharf ini akan lenyap karena *time of settlement*nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam aqad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan Ibn Taimiyah yaitu transaksi perdagangan uang harus dilakukan secara simultan (taqabud).

Pendapat yang mengatakan bahwasanya Transaksi Spot adalah haram menurut penulis kurang tepat dikarenakan proses pengiriman uang antar negara sangat bervariasi. Rentang waktunya bisa 2 – 5 hari. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Benjamin (2019). Dalam tulisannya pada *medanbisnisdaily.com tgl. 10 Juni 2019* dikatakan bahwa banyak aspek yang harus dipertimbangkan kenapa transaksi SPOT diperbolehkan. Termasuk didalamnya pertimbangan tentang jadwal kliring masing-masing bank serta kondisi akhir bulan dimana *loading* kerja bank sangat tinggi. Unsur terpenting yang harus dijadikan perhatian disini adalah adanya itikad / niat si pelaku apakah ingin melakukan spekulasi atau karena untuk transaksi .

Terkait dengan pencegahan niat untuk spekulasi itu sendiri, Pemerintah pada dasarnya sudah memiliki ketentuan tentang transaksi valuta asing yaitu dengan mewajibkan adanya *underlying transaction* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik pada pasal 4 yang menyatakan bahwa transaksi Spot wajib memiliki underlying transaksi. Adapun underlying yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri, investasi berupa direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri, serta pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kegiatan perdagangan dan

investasi. Selain itu, juga diatur jumlah *maksimal* transaksi spot per bulan per nasabah yaitu sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa pertukaran (jual beli/barter) valas untuk hubungan sektor riil, baik transaksi barang maupun jasa hukumnya diperbolehkan dalam Hukum Islam, akan tetapi apabila motivasi dari jual beli tersebut untuk spekulasi, maka hukumnya haram. Keharaman jual beli valas dengan motif spekulasi memiliki alasan sebagai berikut (Munawar,

1. Jual beli valuta asing ini tidak ubahnya seperti judi, karena dalam transaksinya penuh dengan spekulasi
2. Kontribusi *margin trading valas* (perdagangan valas) sangat signifikan terhadap melemahnya rupiah atas dolar AS. Sedangkan melemahnya rupiah atas dollar merupakan bencana bagi ekonomi Indonesia
3. Praktik *margin trading* biasanya tidak mengindahkan *fair business*
4. Karena tidak ada proses transaksi real, para pelaku hanya mengandalkan selisih harfa valuta pada saat penutupan.

Para pakar ekonomi Islam sepakat bahwa perdagangan spekulasi valuta telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dunia dan senantiasa mengancam ekonomi banyak negara. Oleh karena itu praktek spekulasi harus dihindari. Menurut ekonomi Islam, transaksi valas hanya dibenarkan apabila digunakan untuk kebutuhan sektor riil, seperti membeli barang untuk kebutuhan import, berbelanja atau membayar jasa di luar negeri, sebagaimana yang dibutuhkan jamaah haji dan lain sebagainya. Perdagangan valas dalam kegiatan spekulasi adalah sebuah transaksi maya (semu), karena dalam transaksi tersebut tidak terdapat jual beli sektor riil. Dalam perdagangan valas yang diperjual belikan adalah uang itu sendiri, bukan barang atau jasa. Dalam transaksi maya yang diperjual belikan mereka hanyalah kertas berharga dan mata uang untuk tujuan spekulasi. Mereka hanya mengharapkan selisih dari harga beli dengan harga saat mereka jual. Selisih dan tambahan (*gain*) yang diperoleh dari jual beli itu termasuk riba, karena *gain* diperoleh tanpa adanya imbalan (*bighairi iwadh*), atau tanpa adanya sektor riil yang dipertukarkan, kecuali mata uang itu sendiri. Larangan riba baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist pada dasarnya adalah larangan transaksi jual beli maya (Munawar).

Untuk diketahui, terdapat beberapa dampak negative spekulasi perdagangan valas, salah satunya adalah timbulnya ketidakstabilan nilai tukar mata uang. Kegiatan jual beli valas cenderung mendorong jatuhnya nilai mata uang, karena para spekulan sengaja melakukan rekayasa pasar agar nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam. Bila mata uang anjlok, maka secara otomatis akan merobohkan perekonomian yang ditandai dengan naiknya harga barang-barang atau terjadinya inflasi secara tajam. Akibat lainnya adalah ambruk dan goncangnya perusahaan yang tergantung pada bahan impor, yang pada gilirannya akan menyulitkan operasional perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan PHK besar-besaran, suku bunga perbankan menjadi tinggi, APBN harus direvisi disesuaikan dengan nilai tukar. Terjadilah defisit APBN yang cukup besar.

Dampak lain transaksi maya dalam perekonomian ialah terjadinya ketidakseimbangan arus moneter dengan arus finansial. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang atau jasa tersebut, mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Melainkan jumlah uang beredar ditentukan di dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil. Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial dan sektor riil berada dalam keseimbangan dan homogen. Inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Pemisahan antara sektor finansial dan sektor riil, berakibat ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara-negara berkembang (terparah Indonesia). Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang yang dapat menggoncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil. Bagi spekulan tidak penting apakah nilai menguat atau melemah. Bagi mereka yang

penting adalah mata uang selalu berfluktuasi demi keuntungan sesaat. Tidak jarang mereka melakukan rekayasa untuk menciptakan fluktuasi apabila ada momen yang tepat, biasanya satu peristiwa politik yang menimbulkan ketidakpastian. Menjelang momentum tersebut, secara perlahan-lahan mereka membeli rupiah, sehingga permintaan akan rupiah meningkat. Ini akan mendorong nilai rupiah menguat. Penguatan rupiah secara semu ini, akan menjadi makanan empuk para spekulasi. Bila momentumnya muncul dan ketidakpastian mulai merebak, mereka akan melepaskan rupiah sekaligus dalam jumlah besar. Pasar akan kebanjiran rupiah dan tentunya nilai rupiah akan anjlok. Para spekulasi meraup keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Makin besar selisihnya, makin menarik bagi para spekulasi untuk bermain.

Perdagangan mata uang (valas) secara signifikan menimbulkan kerawanan krisis bagi suatu negara. Karena itulah, maka konferensi tahunan Association of Muslim Scientist di Chicago, bulan Oktober 1998 yang membahas masalah krisis ekonomi Islam, menyepakati bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor riil. Dengan demikian, nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar dijauhkan dari segala transaksi yang mengandung riba, termasuk transaksi maya di pasar uang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum diperbolehkan transaksi valas secara syariah adalah Al Qur'an, Hadist dan Ijma. Transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi spot yang disertai *underlying*.
2. Mekanisme transaksi valas yang diperbolehkan agar terhindar dari riba adalah apabila dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat secara syariah. Rukun nya adalah adanya penjual dan pembeli (*aqidain*), uang/harta dan barang yang dibeli (*ma'qud alaih*) serta adanya lafaz (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan syarat sah transaksi valas secara syariah adalah pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan, kemudian harus dihindari jual beli bersyarat, serta tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' al-Fudhuli*).
3. Kelebihan dari transaksi valas secara syariah adalah transaksi yang diperbolehkan hanya yang dilakukan tidak untuk spekulasi, harus tunai, serta memiliki *underlying*. Tentunya ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya transaksi yang mengandung unsur riba.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang sudah dipaparkan di tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, maka penulis menyarankan kepada para pelaku transaksi valas untuk memenuhi rukun dan syaratnya agar terhindar dari riba. Transaksi valas tidak mungkin dihindari karena banyak kegiatan yang memerlukan terjadinya pembelian mata uang asing, seperti untuk pembayaran impor, naik haji, umroh dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam melakukan transaksi valas harus memiliki kelurusan niat yaitu untuk hal-hal yang bukan spekulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syaepulloh. (2018). Tinjauan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002). *Skripsi*. UIN Banten
- Al-Nabhani, Taqiyudin. (2004). *Al-Nidzam Al-Iqtishadi Fi Al-Islam*. Bairut : Dar Ummah
- Ash-Shiddiqie, Hasby. (1978). *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta : Bulan Bintang
- Bakry, Nazar. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Sunnah Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Berlianta, Heli Charisma. (2004). *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Persada Media.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Ekananda, Mahyus. (2004). Analisis Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi Manufaktur di Indonesia. *Buletin Ekonomi dan Perbankan*. Edisi September.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM
- Hanafi, Mamduh. (2004). *Manajemen Keuangan Internasional*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ilyas, Rahmat. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 4 No. 1
- Karim, Adiwarnan Aswar. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press
- Lubis, Surahwari K.. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzali, Amri. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*. Vol. 01. No. 02
- Mas'adi, Ghufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mubarakah, Siti. (2008). Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
- Rusyd, Ibn. Bidayatul Mujtahid, Juz II, Beirut : Darul Al-Fikr
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh Sunnah*. Bandung : Al-Ma'arif
- Soejono, Abdurrahman H. 2005. *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Surakhmad, Winarno. (2009). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana
- Suryabrata, Sumadi. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Takiddin. (2014). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. E-Journal UIN Jakarta*
- Yuliati, Sri Handaru dan Prasetyo, Handoyo. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Internasional*. Edisi Revisi. Yogyakarta : ANDI
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia